



**P U T U S A N**

nomor 99/Pid.B/2013/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA. -----
Tempat lahir	: Subang (Bandung). -----
Umur / Tgl lahir	: 27 Tahun/21 September 1985. -----
Jenis Kelamin	: Perempuan. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Parut Girang RT. 28/08 Kel. Parung Kec. Subang Kab. Subang Provinsi Jawa Barat/Bukit Senang RT. 03/05 Kel. Teluk Air Kec. Tanjung Balai Kab. Karimun -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga. -----
Pendidikan	: SMP (amat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 29 April 2013 Nomor: SP.Han/05/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013;  
-----
- 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: PRINT-598/N.10.12/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epp.1/05/2013, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 27 Juni 2013 Nomor: PRINT-694/N.10.12/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 11 Juli 2013 Nomor: 99/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: B-942/N.10.12/Ep.1/07/2013 tanggal 10 Juli 2013, dengan acara pemeriksaan biasa;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 99/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 11 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 99/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 11 Juli 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:  
-----
  - 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam; -----
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat; -----
  - 1 (satu) stel baju panjang dengan warna Silver Leaf Co warna merah dan tengtop warna putih motif tulisan; -----
  - 1 (satu) stel baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih; -----
  - 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna kuning. -----

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU TOKO**  
**NIRMALA (SAKSI INDAH NIRMALA).**  
-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).  
-----

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal **25 Juli 2013**, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-27/TBK/Ep.1/06/ 2013 tertanggal 27 Juni 2013** adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA**, pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Ali Haji Bukit Tembak Kel. Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah *“mengambil barang yang seluruhnya aiaa sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira jam 06.30 Wib bertempat di parkir Pasar Puakang Tanjung Balai Karimun setelah terdakwa, Sdri **IMEL (DPO)** dan Sdri. **RAMLAH (DPO)** berbelanja untuk keperluan sehari-hari, Sdri. **IMEL (DPO)** dan Sdri. **RAMLAH (DPO)** mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah ada perencanaan tersebut terdakwa bersama Sdri. **IMEL (DPO)** pergi ke Pasar Bukit Tembak Kel. Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan Sdri. **RAMLAH (DPO)** juga pergi mengikuti terdakwa dan Sdri. **IMEL (DPO)** menggunakan sepeda motor bersama Sdr. **DUDI**. ---

-----Kemudian setelah sampai di Pasar Bukit Tembak sekira pukul 07.00 Wib terdakwa, Sdri. **IMEL (DPO)** dan Sdri. **RAMLAH (DPO)** turun dari motor dan melihat Toko Nirmala sudah terbuka, kemudian terdakwa bersama Sdri. **IMEL (DPO)** dan Sdri. **RAMLAH (DPO)** masuk ke dalam Toko Nirmala secara bersama-sama dan untuk mengalihkan perhatian, Sdri. **IMEL (DPO)** bertanya kepada saksi **NURUL IDA AYU** yang menjaga di toko tersebut seolah-olah ingin membeli sepatu, lalu Sdri. **RAMLAH (DPO)** masuk ke dalam toko Nirmala sambil melihat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat baju yang dipajang dan mengambil baju 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat, 1 (satu) stel baju panjang dengan merk Silver Leaf Co warna merah dan tengtop warna putih motif tulisan, 1 (satu) stel baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna kuning tanpa seijin saksi **INDAH NIRMALA**, lalu baju-baju tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkannya barang tersebut ke dalam plastik warna merah lalu terdakwa pergi keluar dari toko Nirmala tersebut.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **INDAH NIRMALA** menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

## SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA** pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 07.00 Wip atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Pulan April 2013, bertempat di Jalan Ali Haji Bukit Tembak Kel. Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira jam 07.00 Wib di Pasar Bukit Tembak terdakwa, Sdri. **IMEL (DPO)** dan Sdri. **RAMLAH (DPO)** turun dari motor dan melihat Toko Nirmala sudah terbuka, kemudian terdakwa bersama Sdri. **IMEL (DPO)** dan Sdri. **RAMLAH (DPO)** masuk ke dalam Toko Nirmala secara bersama-sama lalu Sdri. **IMEL (DPO)** bertanya kepada saksi **NURUL IDA AYU** yang menjaga di toko tersebut seolah-olah ingin membeli sepatu sementara Sdri. **RAMLAH (DPO)** mengambil baju 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat, 1 (satu) stel baju panjang dengan merk Silver Leaf Co warna merah dan tengtop warna putih motif tulisan, 1 (satu) stel baju kaos merk Lavino motif gambar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mickey Mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna kuning tanpa sejin saksi **INDAH NIRMALA**, lalu baju-baju tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkannya baju-baju tersebut ke dalam plastik warna merah lalu terdakwa pergi keluar dari toko Nirmala tersebut. -----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **INDAH NIRMALA** menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang** saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**1 saksi NURUL IDAYU Binti MARLIDI:** -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 07.00 wib telah terjadinya pencurian 5 (lima) stel baju kaos perempuan di Toko baju “Nirmala” di Pasar Baru Meral Jl. Ali Haji Bukit Tembak Kel. Sei. Pasir Kec. Meral Kab. Karimun; -----
- Bahwa awalnya sekitar jam 06.00 wib Toko “Nirmala” sudah buka, kemudian saksi Indah Nirmala (Ibu angkat saksi) keluar dari toko pergi belanja ke Pasar Baru dan saat itu yang menjaga toko adalah saksi bersama sdr. Satria (adek kandung saksi yang berusia 10 tahun); -----
- Bahwa sekitar jam 07.00 wib terdakwa datang ke Toko bersama 3 orang temannya, dimana 2 (dua) orang diantaranya adalah perempuan, yang satu memakai jilbab warna hitam dan yang satu lagi memakai helm, -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) orang lagi seorang laki-laki;

- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi “ada sepatu dek ?” dan saksi jawab “ada dilantai 2 (dua) tapi lampu mati”, lalu perempuan yang memakai helm tersebut bertanya kepada saksi “ada sepatu ?” dan saksi menjawab “ada dilantai 2 (dua) lampu mati, tunggu lampu hidup”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan temannya tersebut masuk ke dalam toko melihat-lihat pakaian/baju pajangan yang dijual sedangkan teman terdakwa yang laki-laki, berdiri didepan toko;
- Bahwa karena terdakwa dan temannya berpencar, saksi pun melayani teman terdakwa perempuan yang memakai helm sedangkan terdakwa melihat-lihat pakaian/baju dipajangan bersama perempuan yang memakai jilbab hitam; -----
- Bahwa saat saksi melayani perempuan yang memakai helm, perempuan tersebut menanyakan kepada saksi harga kertas kado dan saksi menjawab harganya seribu rupiah. Lalu perempuan tersebut, melihat-lihat parfum dengan kaca mata dan saksi tetap melayaninya dengan cara mengikuti dan memperhatikannya, kemudian perempuan tersebut menanyakan kepada saksi “dek ini berapa harganya (*sambil menunjuk baju kemeja lengan panjang cewek yang Perada dipajangan*)” dan saksi jawab “harganya sembilan puluh lima ribu kak”; -----
- Bahwa kemudian saksi Indah Nirmala (Ibu angkat saksi) pulang ke Toko dan langsung melayani terdakwa bersama temannya yang memakai jilbab hitam tersebut, sedangkan saksi tetap melayani perempuan yang memakai helm, namun perempuan yang memakai helm bertanya kepada saksi Indah Nirmala, harga baju kemeja yang sebelumnya sudah ditanyakan kepada saksi, tapi tidak dijawab saksi Indah Nirmala karena sedang melayani terdakwa dengan temannya yang memakai jilbab;
- Bahwa saat terdakwa akan melangkah meninggalkan toko, tiba-tiba saksi Indah Nirmala bertanya kepada terdakwa “apa yang didalam kantong plastik yang kamu pegang itu?” dan dijawab terdakwa “nggak ada, ini barang saya”; -----
- Bahwa karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, maka saksi Indah Nirmala langsung mengambil kantong plastik warna merah yang dipegang terdakwa tersebut dan membukanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata isi kantong plastik tersebut adalah baju-baju dari dalam toko saksi Indah Nirmala dan saksi Indah Nirmala pun mengatakan kepada terdakwa “ini barang saya”, tapi terdakwa mengatakan “tidak, baju ini saya beli di Balai”; --
- Bahwa kemudian teman terdakwa yang memakai helm mengatakan “itu barangnya sendiri beli di Balai, mbak jangan nuduh dulu ya”, lalu saksi Indah Nirmala pun mengatakan “kalau memang di beli di Balai, dimana tokonya?”, terdakwa pun tidak bisa menjawab;  
-----
- Bahwa kemudian saksi Indah Nirmala menyuruh saksi untuk memanggil saksi Man (Satpam Pasar) untuk datang ke toko;  
-----
- Bahwa setelah saksi Man datang ke toko, saksi Indah Nirmala menceritakan perbuatan terdakwa tersebut dan kemudian meminta bantuan saksi Man untuk memanggil Polisi;  
-----
- Bahwa berapa saat kemudian Polisi datang dan membawa terdakwa beserta baju yang telah dicurinya ke kantor polisi sedangkan 3 (tiga) orang teman terdakwa saat polisi datang, sudah tidak ada lagi;  
-----
- Bahwa barang milik saksi Indah Nirmala (Ibu angkat saksi) yang telah dicuri terdakwa yaitu 5 (lima) stel baju kaos perempuan, terdiri dari: 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam; 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat; 1 (satu) stel baju kaos lengan panjang warna merah merk Silver Leaf. Co dengan tengtopnya warna putih motif tulisan; 1 (satu) set baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih; dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna kuning; -----
- Bahwa sebelum dicuri, 5 (lima) stel baju kaos perempuan tersebut terletak didalam toko baju saksi Indah Nirmala, tepatnya ditumpukan stok pakaian, dibawah rak baju pajangan;  
-----
- Bahwa kerugian yang dialami Toko Nirmala atas perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

2 saksi SUWERMAN Bin JAKARIA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 07.00 wib saksi Nurul Idayu datang menghampiri saksi yang sedang berjaga di Terminal dan bercerita kejadian di Toko Nirmala, lalu saksi diminta untuk datang ke toko tersebut; -----
- Bahwa setibanya saksi di Toko Nirmala, saksi melihat terdakwa telah diamankan Saksi Indah Nirmala, lalu saksi pun bertanya kepada saksi Indah Nirmala “ini pelakunya” dan dijawab saksi Indah Nirmala dijawab “ya”; -----
- Bahwa saksi langsung membuka kantong plastik warna Merah tersebut dan ternyata isinya 5 (lima) stel baju kaos perempuan; -----
- Bahwa kemudian ada seorang perempuan yang berjilbab yang mendekati saksi berkata “kasian lihat orang itu (*sambil menunjuk ke arah terdakwa*), berapa harga barang itu biar saya ganti”, saksi pun menjawab “berarti kamu kerja sama dengan dia (terdakwa)”, lalu dijawab “tidak, saya ini istri polisi, saya cuma kasian sama dia (terdakwa)”; -----
- Bahwa oleh karena terjadi cekcok, maka saksi pun langsung menghubungi Polisi dan saat Polisi datang ke toko, perempuan berjilbab yang mengaku istri polisi tersebut, sudah kabur; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan berjilbab tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak semula 5 (lima) stel baju kaos perempuan tersebut; -----
- Bahwa menurut saksi Indah Nirmala, kerugian yang dialaminya atas perbuatan tersebut yaitu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 saksi INDAH NIRMALA Binti SUMARLAN:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko “Nirmala”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 06.00 wib, saksi keluar dari toko pergi ke Pasar Baru untuk belanja membeli Ikan, saat itu toko sudah buka dan yang menjaga toko adalah saksi Nurul Idayu (anak angkat saksi) bersama adiknya yang berusia 10 tahun (sdr. Satria);
- Bahwa sekitar jam 07.00 wib saksi kembali ke toko dan saksi lihat di dalam toko sudah ada 3 (tiga) orang perempuan yang tidak saksi kenal yaitu terdakwa, perempuan memakai jilbab warna hitam dan seorang perempuan yang menggunakan helm;
- Bahwa karena saksi Nurul Idayu (anak angkat saksi) sedang melayani perempuan yang memakai helm, maka saksi pun melayani terdakwa yang saat itu bersama perempuan yang memakai jilbab hitam sedang melihat baju yang dipajang; -----
- Bahwa kemudian saksi bertanya “mau beli apa dek?” dan terdakwa menjawab “mau lihat baju”, lalu saksi menanyakan “baju yang mana?”, dijawab terdakwa “model yang itu ada nggak?” (*sambil menunjuk baju yang ada dipajangan*), lalu saksi mengatakan “model yang seperti itu nggak ada lagi”; -----
- Bahwa saat terdakwa akan melangkah keluar toko, saksi melihat terdakwa menenteng kantong plastik besar warna merah berisi barang, lalu saksi menghalangi langkah terdakwa tersebut dan menanyakan apa isi kantong tersebut, terdakwa menjawab “ini barang belanjaan saya”; -----
- Bahwa saksi pun meminta terdakwa untuk menunjukkan isi didalam kantong plastik merah yang dipegang terdakwa tersebut, tetapi terdakwa tetap tidak mau memperlihatkan, sehingga timbul rasa curiga saksi; -----
- Bahwa saksi langsung menarik kantong plastik warna merah tersebut dari tangan terdakwa dan langsung membukanya, ternyata berisi baju-baju dagangan saksi yang masih terbungkus plastik bening; -----
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa, kalau baju-baju tersebut adalah milik saksi, tiba-tiba perempuan yang memakai helm mengatakan “jangan sembarang tuduh, itu milik dia yang dibeli di Balai”, lalu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Nirmala pun mengatakan “kalau memang di beli di Balai, dimana tokonya?”, baik terdakwa maupun perempuan yang berhelm tersebut pun tidak bisa menjawab; -----

- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah tumpukan stok pakaian yang sebelumnya diikat dengan tali rapih dan ternyata ikatan tali rapihnya telah terbuka; -----
- Bahwa terjadilah cek-cok dengan perempuan yang berhelm tersebut, sehingga saksi menyuruh saksi Nurul Idayu untuk memanggil saksi Man (Satpam Pasar); --
- Bahwa setelah saksi Man tiba ditoko, lalu saksi memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut dan saksi meminta saksi Man untuk memanggil Polisi; -----
- Bahwa berapa saat kemudian Polisi pun datang dan membawa terdakwa beserta baju yang telah dicurinya ke kantor polisi sedangkan teman-teman terdakwa, sudah tidak ada lagi; -----
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri terdakwa adalah 5 (lima) stel baju kaos perempuan, berupa: 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam; 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat; 1 (satu) stel baju kaos lengan panjang warna merah merk Silver Leaf. Co dengan tengtopnya warna putih motif tulisan; 1 (satu) set baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih; dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna kuning; -----
- 
- Bahwa sebelum diambil terdakwa, 5 (lima) stel baju kaos perempuan tersebut terletak didalam toko, tepatnya ditumpukan stok pakaian, dibawah rak baju pajangan dan sedianya baju tersebut memang untuk dijual; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan terjadinya pencurian 5 (lima) stel baju kaos perempuan oleh terdakwa tersebut yaitu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Terdakwa DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 06.00 wib, sdri. Imel (DPO) dan sdri. Ramlah (DPO) bersama anaknya sdr. Dudi datang ke rumah terdakwa mengajak ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sehabis mereka berbelanja, saat diparkiran Pasar Puakang, sdri. Imel (DPO) mengajak mereka ke Pasar Meral mencari sepatu untuk anaknya;
- Bahwa karena di Pasar Meral tidak ada sepatu yang dicari, maka mereka pun menuju ke Pasar Bukit Tembak;
- Bahwa sesampainya di parkiran Pasar Bukit Tembak, terdakwa melihat Toko Nirmala sudah buka dimana didalam toko tersebut ada keranjang sandal dan sepatu anak-anak, lalu terdakwa mengatakan kepada sdri. Imel (DPO), “ayo kita ke Toko Nirmala saja” dan mereka pun setuju;
- Bahwa sebelum mereka masuk Toko Nirmala, sdri. Imel (DPO) membagi tugas yakni: terdakwa ditugaskan membuka kantong dan membawa barang hasil curian keluar toko, sdri. Ramlah (DPO) ditugaskan untuk mengambil barang dan sdri. Imel (DPO) bertugas mengalihkan penjaga toko. Sedangkan sdr. Dudi tidak tahu apa-apa karena dia hanya mengantar orang tuanya (Sdr. Ramlah/DPO) ke pasar; ---
- Bahwa pertama yang masuk ke toko adalah terdakwa bersama sdri. Ramlah (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada penjaga toko (saksi Nurul Idayu) “ada sepatu dek?”, dijawab oleh saksi Nurul Idayu “ada dilantai 2 (dua) tapi lampu mati”; -----
- Bahwa kemudian sdri. Imel (DPO) menyusul masuk ke dalam toko dan bertanya “ada sepatu anak perempuan”, dijawab penjaga toko (saksi Nurul Idayu) “ada dilantai 2 (dua) tapi lampu mati, tunggu lampu hidup”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan sdri. Ramlah (DPO) bergabung, pura-pura melihat baju yang digantung dipajangan, sedangkan sdri. Imel (DPO) posisinya didepan pura-pura sibuk seolah-olah mau membeli (sesuai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami rencanakan sebelumnya);

- Bahwa setelah penjaga toko disibukkan oleh sdri. Imel (DPO), sdri. Ramlah (DPO) menarik baju terdakwa sebagai pertanda bahasa isyarat dan menunjuk ke arah bawah ke baju tumpu yang terikat tali rapih;  
-----
- Bahwa kemudian terdakwa menunduk ke bawah, lalu mengambil sebuah kantong plastik besar warna merah (disamping tumpukan baju tersebut) dan memasukkan beberapa baju yang ada ditumpukan itu ke dalam kantong plastik tersebut; -----
- Bahwa setelah itu rencananya terdakwa akan membawa baju-baju tersebut keluar dari toko. Namun, tiba-tiba saksi Indah Nirmala masuk ke dalam toko menyapa terdakwa “beli apa dek?” dan terdakwa pun menjawab “tengok baju”; -----
- Bahwa kemudian saksi Indah Nirmala mengatakan “baju yang mana”, terdakwa menunjukan model baju yang ada dipajangan tersebut, lalu saksi Indah Nirmala mengatakan “tidak ada lagi”;  
-----
- Bahwa saat terdakwa akan melangkah keluar toko, saksi Indah Nirmala menghampiri terdakwa dan bertanya “apa isi kantong plastik yang dipegang itu?”, lalu terdakwa menjawab “ini barang belanjaan saya”, saksi Indah Nirmala kembali bertanya “coba lihat isinya?” dan terdakwa pun tidak mau memberikan; -----
- Bahwa kemudian saksi Indah Nirmala langsung mengambil kantong plastik yang ada ditangan terdakwa tersebut dan langsung dibukanya;  
-----
- Bahwa setelah dibuka, saksi Indah Nirmala mengatakan “ini barang milik saya” dan terdakwa menjawab “ini barang saya, saya beli dari pasar balai”;  
-----
- Bahwa sdri. Imel (DPO) membantu terdakwa, berkata “jangan sembarang tuduh, itu milik dia (milik terdakwa)”, lalu terjadilah perdebatan antara sdri. Imel (DPO) dengan saksi Indah Nirmala, sedangkan terdakwa saat itu berdiam diri; -----
- Bahwa saat itu sdri. Imel (DPO) tetap membela terdakwa, sedangkan sdri. Ramlah (DPO) sudah pergi meninggalkan terdakwa;  
-----
- Bahwa kemudian saksi Indah Nirmala menyuruh saksi Nurul Idayu untuk memanggil saksi Man;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MAN datang, saksi Indah Nirmala kembali bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ada didalam kantong plastik tersebut, akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatannya;  
-----
- Bahwa kemudian polisi datang dan membawa terdakwa ke Polsek Meral sedangkan sdri. Imel (DPO) maupun sdri. Ramlah (DPO) saat polisi datang, mereka sudah tidak ada disana lagi;  
-----
- Bahwa mencuri 5 (lima) stel baju kaos perempuan, sedianya untuk dijual dan hasilnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;  
-----
- Bahwa 5 (lima) stel baju kaos perempuan itu ukuran anak umur 10 tahun, jadi tidak bisa terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri;  
-----
- Bahwa benar kantong plastik merah yang dibawa terdakwa tersebut berisi: 5 (lima) stel baju kaos perempuan, berupa: 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam; 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat; 1 (satu) stel baju kaos lengan panjang warna merah merk Silver Leaf. Co dengan tengtopnya warna putih motif tulisan; 1 (satu) set baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih; dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna kuning; ---
- Bahwa sebelumnya posisi 5 (lima) stel baju kaos perempuan tersebut berada dibawa rak pakaian pajangan dan saat terdakwa mengambilnya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik toko;  
-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya  
-----
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yang pertama berusia 3 tahun dan yang kedua berusia 2 tahun;  
-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan  
**BARANG** **BUKTI** berupa:  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam;  
-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat;  
-----
- 1 (satu) stel baju panjang dengan warna Silver Leaf Co warna merah dan tengtop warna putih motif tulisan;  
-----
- 1 (satu) stel baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih;  
-----
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna kuning.-

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa pada **hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira jam 06.30 wib** bertempat di parkir Pasar Puakang dimana terdakwa, Sdri Imel (DPO) dan Sdri. Ramlah (DPO) sudah selesai belanja untuk keperluan sehari-hari, kemudian sdri. Imel (DPO) mengajak ke Pasar Meral untuk mencari sepatu buat anaknya; -----
- Bahwa karena di Pasar Meral tidak ketemu sepatu yang dicari, maka mereka pun menuju ke Pasar Bukit Tembak. Sesampainya di parkir Pasar Bukit Tembak, **terdakwa melihat Toko Nirmala sudah buka** dimana didalam toko tersebut ada keranjang sandal dan sepatu anak-anak, lalu terdakwa mengatakan kepada sdri. Imel (DPO), **“ayo kita ke Toko Nirmala saja”**, mereka pun setuju; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Nirmala kembali bertanya “coba lihat isinya?” dan terdakwa pun tidak mau memberikan; -----

- Bahwa kemudian saksi Indah Nirmala langsung mengambil kantong plastik yang ada ditangan terdakwa tersebut dan langsung dibukanya; -----
- Bahwa setelah dibuka, saksi Indah Nirmala mengatakan “ini barang milik saya” dan terdakwa menjawab “ini barang saya, saya beli dari pasar balai”; -----
- Bahwa sdri. Imel (DPO) membantu terdakwa, berkata “jangan sembarang tuduh, itu milik dia (milik terdakwa)”, lalu terjadilah perdebatan antara sdri. Imel (DPO) dengan saksi Indah Nirmala, sedangkan terdakwa saat itu berdiam diri; -----
- Bahwa kemudian saksi Indah Nirmala menyuruh saksi Nurul Idayu untuk memanggil saksi Man; -----
- Bahwa setelah saksi Man datang, saksi Indah Nirmala kembali bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ada didalam kantong plastik tersebut, akhirnya **terdakwa pun mengakui perbuatannya**; -----
- Bahwa kemudian polisi datang dan membawa terdakwa ke Polsek Meral sedangkan sdri. Imel (DPO) maupun sdri. Ramlah (DPO) saat polisi datang, mereka sudah tidak ada disana lagi; -----
- Bahwa benar kantong plastik merah yang dibawa terdakwa tersebut berisi: 5 (lima) stel baju kaos perempuan, berupa: 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam; 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat; 1 (satu) stel baju kaos lengan panjang warna merah merk Silver Leaf. Co dengan tengtopnya warna putih motif tulisan; 1 (satu) set baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih; dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna kuning; ---
- Bahwa terdakwa mengambilnya tanpa seijin saksi Indah Nirmala (pemilik toko); ----
- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) stel baju kaos perempuan, sedianya untuk dijual dan hasilnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut; ---

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan berlapis (subsidiaritas)**, yaitu:

**PRIMAIR** : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Pasal 362 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan **dakwaan subsidiaritas** maka Majelis akan mempertimbangkan **dakwaan PRIMAIR** terlebih dahulu yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang *unsur-unsur esensialnya* adalah sebagai berikut:

1 unsur “barang siapa”;

2 unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----

3 unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

4 unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## UNSUR ke-1. “barang siapa”

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II**, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Kapolsek Meral terhadap tersangka Dina Anggraeni Binti Didik Sukmana. Kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA, sehingga tidak terjadi error in persona;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian **ternyata terdakwa terbukti bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

### **UNSUR ke-2. “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **“mengambil sesuatu barang”** adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada **hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira jam 07.00 wib** terdakwa bersama sdri. Imel (DPO) dan sdri. Ramlah (DPO) masuk ke Toko baju “Nirmala” di Pasar Baru Meral Jl. Ali Haji Bukit Tembak Kel. Sei. Pasir Kec. Meral Kab. Karimun, lalu terdakwa bertanya kepada penjaga toko (saksi Nurul Idayu) “ada sepatu dek?”, dijawab oleh saksi Nurul Idayu “ada dilantai 2 (dua) tapi lampu mati”. Kemudian sdri. Imel (DPO) juga bertanya “ada sepatu anak perempuan”, dijawab penjaga toko (saksi Nurul Idayu) “ada dilantai 2 (dua) tapi lampu mati, tunggu lampu hidup”; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **terdakwa bersama sdri. Ramlah (DPO)** bergabung, pura-pura melihat baju yang digantung dipajangan, sedangkan **sdri. Imel (DPO)** posisinya didepan mengalihkan perhatian penjaga toko (saksi Nurul Idayu). Setelah penjaga toko disibukkan oleh sdri. Imel (DPO), **lalu sdri. Ramlah (DPO) menarik baju terdakwa** sebagai pertanda bahasa isyarat **dan menunjuk ke arah bawah ke tumpukan baju-baju stok** yang terikat tali rapih. Maka **terdakwa pun langsung menunduk ke bawah dan mengambil sebuah kantong plastik besar warna merah** yang memang sudah ada disamping tumpukan baju tersebut, lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan beberapa baju yang ada ditumpukan itu ke dalam kantong plastik tersebut. Rencananya terdakwa akan membawa baju-baju tersebut keluar dari toko. Tiba-tiba saksi Indah Nirmala masuk ke dalam toko, menyapa terdakwa “beli apa dek?” dan terdakwa pun menjawab “tengok baju”, saksi Indah Nirmala berkata “baju yang mana”, terdakwa menunjukkan model baju yang ada dipajangan, lalu saksi Indah Nirmala menjawab “tidak ada lagi”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa akan melangkah keluar toko, saksi Indah Nirmala menghampiri terdakwa dan bertanya “apa isi kantong plastik yang dipegang itu?”, lalu terdakwa menjawab “ini barang belanjaan saya”, saksi Indah Nirmala kembali bertanya “coba lihat isinya?” dan terdakwa pun tidak mau memberikan. Kemudian saksi Indah Nirmala langsung mengambil kantong plastik yang ada ditangan terdakwa tersebut dan langsung membukanya, lalu saksi Indah Nirmala mengatakan “ini barang milik saya” dan dijawab terdakwa “ini barang saya, saya beli dari pasar balai”, kemudian sdri. Imel (DPO) membantu terdakwa, berkata “jangan sembarang tuduh, itu milik dia (milik terdakwa)”, lalu saksi Indah Nirmala berkata “kalau memang beli di Balai, di toko mana?”, maka baik terdakwa maupun sdri. Imel (DPO) tidak bisa menjawabnya, terjadilah perdebatan antara sdri. Imel (DPO) dengan saksi Indah Nirmala, sedangkan terdakwa saat itu hanya terdiam; --

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi Indah Nirmala menyuruh saksi Nurul Idayu untuk memanggil saksi Man dan setelah saksi Man datang ke toko dan menelepon polisi, saksi Indah Nirmala kembali bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ada didalam kantong plastik tersebut, akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatannya telah mengambil 5 (lima) stel baju kaos perempuan milik saksi Indah Nirmala tersebut, yang terdiri dari: 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam; 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat; 1 (satu) stel baju kaos lengan panjang warna merah merk Silver Leaf. Co dengan tengtopnya warna putih motif tulisan; 1 (satu) set baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih; dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna kuning; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) stel baju kaos perempuan milik saksi Indah Nirmala, dilakukannya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Indah Nirmala (selaku pemilik Toko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirmala), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini telah terpenuhi**;

-----

## **UNSUR ke-3. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

-----Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak atas benda itu berada dibawah kekuasaannya;---

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) stel baju kaos perempuan, berupa: 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam; 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat; 1 (satu) stel baju kaos lengan panjang warna merah merk Silver Leaf. Co dengan tengtopnya warna putih motif tulisan; 1 (satu) set baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih; dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar mickey mouse warna kuning, yang sedianya baju-baju tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, hal itu dilakukan terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi Indah Nirmala selaku pemilik baju-baju tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi**;

-----

## **UNSUR ke-4. “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dua orang atau lebih dengan bersekutu**” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa **untuk memudahkan terdakwa** mengambil 5 (lima) stel baju kaos perempuan di Toko Nirmala tersebut, **dilakukannya dengan bantuan sdri. Imel (DPO)** yang mengalihkan perhatian penjaga toko (saksi Nurul Idayu) **maupun**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dari sdri. Ramlah (DPO) yang menemani terdakwa dan menunjukkan kepada terdakwa baju-baju yang terikat tali rapih tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur essensial yang terkandung dalam ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Primair tersebut, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu **Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana** yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik; -

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan Terdakwa merugikan Toko Baju NIRMALA (saksi Indah Nirmala); --

## Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

3 Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih Balita;

4 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat;
- 1 (satu) stel baju panjang dengan warna Silver Leaf Co warna merah dan tengtop warna putih motif tulisan;
- 1 (satu) stel baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna kuning.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa adalah milik Toko Nirmala, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHAP** barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada yang berhak, yakni Toko Nirmala melalui Saksi Indah**

**Nirmala** **selaku** **pemilik** **toko;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Mengingat**, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1 Menyatakan Terdakwa **DINA ANGGRAENI Binti DIDIK SUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama **4 (empat) Bulan;**

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) stel baju kaos dengan rompi merk B NET B warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau hitam motif bulat-bulat;
- 1 (satu) stel baju panjang dengan warna Silver Leaf Co warna merah dan tengtop warna putih motif tulisan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna merah dengan kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Lavino motif gambar Mickey Mouse warna kuning.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Toko Nirmala (Saksi Indah Nirmala).**

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **KAMIS** tanggal **25 JULI 2013** oleh kami **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN MANIK, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,**

**1 PARULIAN  
MANIK, SH. MH.**

**LIENA, SH. MHum.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**RONALD MASSANG, SH.**

**Panitera Pengganti,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b><u>BAINUDDIN SIHOMBING, SH.</u></b>
--	--